



PUTUSAN

Nomor. 31/Pdt.G/2018/PN.Amp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, NIK.5107056810800002, jenis kelamin perempuan, tempat / tanggal lahir, Denpasar/ 28-10-1980, umur 37 tahun, agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di , Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Nyoman Suparni,SH, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir Singaraja / 04-04-1965, umur 52 Tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan advokat dan I Ketut Berata,SH, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir Dusun Bungkulan / 15-06-1961, umur 56 Tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Pebruari 2018 didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dengan register nomor : 37/REG.SK/2018/PN.Amp tertanggal 8 Pebruari 2018 yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, NIK.5107051204730002, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir Datah/12-04-1973, umur 44 Tahun, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di , Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor :31/Pdt.G/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor :
31/Pdt.G/2018/PN.Amp tanggal 12 Pebruari 2018 tentang penunjukkan majelis
hakim ;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura
nomor :31/Pdt.G/2018/PN.Amp tanggal 12 Pebruari 2018 tentang hari persidangan ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Pebruari
2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura
pada tanggal 12 Pebruari 2018 dalam Register Nomor:31/Pdt.G/2018/PN.Amp, telah
mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan
berdasarkan Hukum agama Hindu dan Tata Cara Adat Bali pada 11 Oktober
2002 bertempat di Rumah Penggugat, KARANGASEM, yang dilangsungkan
dihadapan Rohaniawan yang bernama Peranda Istri Rai;
2. Bahwa Perkawinan Tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 20 April 2009 dengan
Nomor : 733/CS/2009;
3. Bahwa setelah penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan,
Penggugat ikut suami tinggal di KARANGASEM,dimana merupakan kediaman
/tempat tinggal bersama;
4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang
anak yang bernama:
 - ANAK I PENGGUGATA TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan,
Tempat/tanggal Lahir, Karangasem,30-03-2003, Umur 14 Tahun;
 - ANAK II PENGGUGATA TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal
Lahir,Karangasem, Umur 13 Tahun ;
5. Bahwa Setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat bersama
Tergugat tinggal di Badung tepatnya di Kuta dengan pertimbangan untuk

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor :31/Pdt.G/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- efisiensi jarak ke tempat kerja, penggugat dan tergugat sama-sama bekerja di hotel di seputaran kuta;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pulang ke kampung halaman ke desa datah ketika ada upacara atau odalan, mengingat secara administrasi kependudukan dan adat masih tercatat di Desa Datah, Kecamatan Abang;
7. Bahwa Pada Awal perkawinan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan sangat harmonis, rukun, dan saling pengertian sebagaimana layaknya keadaan rumah tangga pada umumnya karena perkawinan didasari oleh perasaan saling mencintai;
8. Bahwa dalam mengarungi kehidupan rumah tangga rupanya tidak selamanya berjalan dengan baik, kehidupan rumah tangga yang pada awalnya berjalan bahagia dan didasari rasa cinta semakin hari semakin memudar;
9. Bahwa hubungan rumah tangga yang memudar diakibatkan perselisihan-perselisihan kecil antara Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa Perselisihan tersebut timbul ketika Penggugat sering pulang terlambat dari pekerjaannya, mengingat tingkat okupansi atau hunian hotel cukup tinggi, jam pulang yang tidak tentu mempengaruhi jam kepulangan Penggugat;
11. Bahwa Penggugat sudah menjelaskan kepada Tergugat alasan penyebab keterlambatannya pulang mengingat sudah terlalu sering, namun Tergugat dengan nada kesal dan marah menanggapi;
12. Bahwa Perselisihan tersebut bukan sebatas perkataan, pernah suatu hari ketika Penggugat terlambat pulang, Tergugat memukuli penggugat karena kesal, dan rasa kecurigaan yang berlebihan kepada Penggugat;
13. Bahwa kekerasan fisik tersebut terus berulang dan sempat disaksikan langsung oleh anak-anak mereka, Penggugat setiap dipukul hanya pasrah dan tidak mengadakan perlawanan;
14. Oleh Karena Penggugat sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat yang sering melakukan kekerasan fisik dan tidak mau mendengarkan penjelasan apapun, penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;
15. Maka pada tanggal 3 Mei 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sepakat berpisah dengan membuat surat pernyataan cerai yang diketahui prajuru adat Asah Dulu dan perbekel datah;
16. Bahwa sejak ditandatanganinya surat pernyataan cerai tersebut, antara penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan meja makan, penggugat

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor :31/Pdt.G/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih kembali ke rumah orang tuanya(mulih deha) di Daerah Kesiman,

Denpasar;

17. Bahwa mengingat di Bali menganut Sistem Patrilineal yakni Hak Asuh anak

berada di tangan Pihak Purusa, maka anak-anak tersebut pada saat ini

berada dalam pengasuhan Tergugat;

18. Bahwa oleh keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sedemikian

adanya dan tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi sehingga tujuan

perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana

ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu, "Perkawinan

ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sudah tidak terwujud;

19. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar

perkawinannya dengan tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan secara

sah berdasarkan Hukum agama Hindu dan Tata Cara Adat Bali pada 11

Oktober 2002 serta Perkawinan Tersebut telah tercatat di Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 20

April 2009 dengan Nomor : 733/CS/2009 adalah putus karena perceraian

sebagaimana diatur Pasal 38 huruf b Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan;

20. Bahwa mengingat perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan

sebagaimana diatur PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 Huruf f dapat menjadi

pertimbangan penggugat untuk menggugat cerai tergugat;

21. Bahwa oleh karena gugatan penggugat sangat beralasan hukum untuk di

kabulkan maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini

haruslah di bebankan ke pada tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Ketua

Pengadilan Negeri Amlapura/ Majelis Hakim yang menangani perkara ini memanggil

para pihak selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang

amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor :31/Pdt.G/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara Hukum Perkawinan antara Penggugat dengan

Tergugat yang dilaksanakan sah berdasarkan Hukum agama Hindu dan Tata Cara Adat Bali pada 11 Oktober 2002 dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 20 April 2009 dengan Nomor : 733/CS/2009 adalah Sah dan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan Tergugat selaku Pihak Purusa sebagai hak asuh dari anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama :

□ ANAK I PENGGUGATA TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan,

Tempat/tanggal Lahir, Karangasem, 30-03-2003, Umur 14 Tahun;

□ ANAK II PENGGUGATA TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki-laki,

Tempat/tanggal Lahir, Karangasem, Umur 13 Tahun;

Namun tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ibu kepada anak-anak tersebut;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Salinan Putusan Perceraian ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu ;

5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

atau

penggugat mohon putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor :31/Pdt.G/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Pebruari 2018 dan risalah panggilan sidang tanggal 22 Pebruari 2018 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama TERGUGAT, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy kutipan akta perkawinan Nomor : 733/CS/2009 dikeluarkan pada tanggal 21 April 2009 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy kartu keluarga atas nama kepala keluarga TERGUGAT, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy kutipan akta kelahiran nomor : 1593/Ist/2009 atas nama ANAK I PENGGUGATA TERGUGAT dikeluarkan pada tanggal 21 April 2009 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy kutipan akta kelahiran nomor : 1592/Ist/2009 atas nama ANAK II PENGGUGATA TERGUGATdikeluarkan pada tanggal 21 April 2009 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy surat pernyataan cerai tertanggal 3 Mei 2017,diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat tertanda P-1, P-2, P-4 hanya fotocopy dari fotocopy, dan seluruh bukti surat telah dibubuhi materai secukupnya;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor :31/Pdt.G/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya juga mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya terlebih dahulu, pada pokoknya menerangkan:

1. SAKSI I;

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak dan ada hubungan keluarga yakni Penggugat adalah anak kandung dari saksi dan Tergugat adalah menantu dari saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu pada tanggal 11 Oktober 2002 di rumah Tergugat dan telah dicatatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa saksi menerangkan yang berkedudukan sebagai purusa adalah Penggugat dan sebagai predana adalah Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah lahir anak-anak bernama ANAK I PENGGUGATA TERGUGAT lahir di Denpasar 30 Maret 2003 dan ANAK II PENGGUGATA TERGUGAT lahir di Denpasar 20 Pebruari 2007;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat hidup rukun namun lama-lama penggugat dengan tergugat sering terlibat percekcoakan yang timbul karena permasalahan ekonomi dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat maupun anak-anaknya serta Tergugat sering melakukan kekerasan;
- Bahwa saksi pernah melihat percekcoakan antara penggugat dengan tergugat;
- Bahwa karena percekcoakan yang terjadi terus menerus akhirnya penggugat pisah rumah dari tergugat sejak satu tahun yang lalu;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor :31/Pdt.G/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak penggugat dan tergugat pisah rumah, anak-anak tinggal bersama dengan tergugat dan yang membiayai kebutuhan anak-anak adalah tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah cerai secara adat ;

Atas keterangan saksi, kuasa Penggugat menyatakan benar ;

2. Saksi II;

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak dan ada hubungan keluarga yakni Penggugat adalah keponakan dari saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu pada tanggal 11 Oktober 2002 di rumah Tergugat dan telah dicatatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa saksi menerangkan yang berkedudukan sebagai purusa adalah Penggugat dan sebagai predana adalah Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah lahir anak-anak bernama ANAK I PENGGUGATA TERGUGAT lahir di Denpasar 30 Maret 2003 dan ANAK II PENGGUGATA TERGUGAT lahir di Denpasar 20 Pebruari 2007;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat hidup rukun namun lama-lama penggugat dengan tergugat sering terlibat perkecokkan yang timbul karena permasalahan ekonomi dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat maupun anak-anaknya serta Tergugat sering melakukan kekerasan;
- Bahwa saksi pernah melihat perkecokkan antara penggugat dengan tergugat;
- Bahwa karena perkecokkan yang terjadi terus menerus akhirnya penggugat pisah rumah dari tergugat sejak satu tahun yang lalu;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor :31/Pdt.G/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak penggugat dan tergugat pisah rumah, anak-anak tinggal bersama dengan tergugat dan yang membiayai kebutuhan anak-anak adalah tergugat;

- Bahwa penggugat dan tergugat telah cerai secara adat ;

Atas keterangan saksi, kuasa Penggugat menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat melalui kuasanya menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan ketidakhadirannya tidak disertai suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan sebagai pihak tidak hadir ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, dalam hal Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek, kecuali apabila gugatan Penggugat dibuat tanpa hak atau tidak beralasan hukum;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor :31/Pdt.G/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sera dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan berdasarkan Hukum agama Hindu dan Tata Cara Adat Bali pada 11 Oktober 2002 dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 20 April 2009 dengan Nomor : 733/CS/2009 adalah sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah no.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang menyebutkan salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangan satu dengan lainnya saling bersesuaian menyatakan penggugat dan tergugat sering terlibat percekocokan terus menerus karena masalah ekonomi, Tergugat yang tidak menafkahi penggugat dan anak-anak serta masalah kekerasan. Bahkan akhirnya sejak satu tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena percekocokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang berujung pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, menurut Majelis Hakim menyebabkan diantara keduanya tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri sehingga mereka tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor :31/Pdt.G/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kehidupan antara Penggugat dengan Tergugat serta dengan memperhatikan tujuan utama dari perkawinan dan salah satu alasan dari perceraian yang terjadinya diantara keduanya maka menurut Majelis Hakim cukup dapat dijadikan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan berdasarkan Hukum agama Hindu dan Tata Cara Adat Bali pada 11 Oktober 2002 dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 20 April 2009 dengan Nomor : 733/CS/2009 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Dengan demikian petitum angka 2 dikabulkan dengan perbaikan amar seperlunya;

Menimbang, bahwa selain mengenai perceraian, Penggugat menuntut supaya Tergugat selaku Pihak Purusa sebagai hak asuh dari anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama:

- ANAK I PENGGUGATA TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal Lahir, Karangasem, 30-03-2003, Umur 14 Tahun;
- ANAK II PENGGUGATA TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal Lahir, Karangasem, Umur 13 Tahun;

Namun tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ibu kepada anak-anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat tertanda P-5 dan P-6 serta menghadirkan saksi-saksi dibawah sumpah bahwa anak-anak tersebut adalah anak-anak yang lahir dari Penggugat dengan Tergugat dan selama Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, anak-anak tersebut tinggal bersama Tergugat serta dicukupi kebutuhannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa hak pengasuhan anak yang dimohonkan oleh Penggugat adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 11 Undang-undang No.23 tahun 2002 dimana memiliki pengertian bahwa kuasa asuh adalah

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor :31/Pdt.G/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hak pengasuhan anak, Majelis Hakim harus mempertimbangkan kepentingan yang terbaik untuk anak itu sendiri, bukan untuk kepentingan Penggugat sebagai ibu atau kepentingan Tergugat sebagai bapak, sebagaimana amanat pasal 2 huruf (b) Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ada, terbukti bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak-anak tersebut tinggal dengan Tergugat dan dicukupi kebutuhannya oleh Tergugat dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa anak tersebut telah nyaman bersama Tergugat dan telah terpenuhi segala kebutuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan tentang hak asuh anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikabulkannya hak pengasuhan anak kepada Tergugat merupakan jalan terakhir demi sebuah kepastian hukum setelah adanya perceraian yang pada akhirnya adalah untuk kepentingan terbaik bagi si anak sebagaimana ditentukan Pasal 14 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan: "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir";

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan pasal 14 Undang-undang tersebut bahwa "Pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya". Jadi, meskipun sudah ditentukan secara hukum bahwa Tergugat sebagai pemegang "kuasa asuh anak",

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor :31/Pdt.G/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tidak ada alasan bagi Tergugat untuk melarang Penggugat sebagai ibu dari anak-anak tersebut untuk bertemu dengan anak-anaknya dan mencurahkan kasih sayangnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 3 gugatan dikabulkan dengan perbaikan amar seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan mengenai perceraian telah dikabulkan maka kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan berdasarkan hukum agama Hindu dan tata cara adat Bali pada 11 Oktober 2002 dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 20 April 2009 dengan Nomor : 733/CS/2009 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor :31/Pdt.G/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tergugat sebagai pemegang hak asuh dari anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama :

- ☐ ANAK I PENGGUGATA TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal Lahir, Karangasem, 30-03-2003, Umur 14 Tahun ;
- ☐ ANAK II PENGGUGATA TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal Lahir, Karangasem, Umur 13 Tahun;

Namun tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ibu kepada anak-anak tersebut;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Salinan Putusan Perceraian ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu ;

6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018 oleh kami, **Putu Ayu Sudariasih, S.H.,MH**, sebagai Hakim Ketua, **I Gusti Putu Yastriani, S.H.**, dan **Ni Made Kushandari,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut , dengan dibantu oleh **Ida Bagus Wayan Suparta,SH**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amlapura , dan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor :31/Pdt.G/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Gusti Putu Yastriani,SH

Putu Ayu Sudariasih, S.H,M.H

Ni Made Kushandari,SH

Panitera Pengganti,

Ida Bagus Wayan Suparta,SH,

PERINCIAN BIAYA :

Biaya PNBP	:	Rp. 30.000,-
A T K	:	Rp. 50.000,-
Sumpah	:	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp. 310.000,-
Pnbp panggilan	:	Rp. 10.000,-
Biaya meterai	:	Rp. 6.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
J U M L A H	:	Rp.461.000,-

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor :31/Pdt.G/2018/PN.Amp